

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 36 TAHUN 2018 DALAM BANTUAN KEUANGAN  
PARTAI POLITIK DI KOTA MEDAN**  
(Studi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan)

**TESIS**

OLEH

**HARTALINA  
NPM. 181801054**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**



**Judul : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Dalam Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Medan (Studi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan)**

**N a m a : Hartalina**

**N P M : 181801054**

**Menyetujui**

**Pembimbing I** **Pembimbing II**



**Prof. Dr. R. Hamdani Harahap , M.Si** **Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP**

**Ketua Program Studi**  
**Magister Ilmu Administrasi Publik**



**Dr. Abdul Kadir, MSi**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K., MS**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 21 Agustus 2020

Yang menyatakan,



**Hartalina**

**ABSTRAK****Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Dalam Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Medan (Studi Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan)**

oleh

**HARTALINA****181801054**

Fenomena yang terjadi pada tahun 2018 yaitu adanya temuan berupa LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) yang dilakukan oleh pihak BPK dimana bukti laporan pertanggungjawaban tidak lengkap disebabkan kegiatan pendidikan politik dan sekretariat tidak didukung dengan bukti yang lengkap.

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 dalam bantuan keuangan partai politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan dan laporan pertanggungjawaban, penggunaan bantuan keuangan partai politik

Metode Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan cara menganalisa objek yang diteliti. Pada penelitian kualitatif menekankan unsur manusia sebagai sarana penelitian yang dapat berhubungan dengan responden.

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 dalam bantuan keuangan partai politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan, segi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam pengimplementasian Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang bantuan keuangan partai politik berjalan dengan baik. LPJ Pendidikan Politik dan LPJ Operasional Sekretariat, masih banyak ditemukan pada partai yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam melakukan laporan pertanggungjawaban.

**Kata Kunci : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 dalam Bantuan Keuangan Partai Politik**

ABSTRACT

*Implementation of Minister of Domestic Affairs Regulation Number 36 Year 2018  
in Financial Aid for Political Parties In Medan City  
(Study at Medan's National Unity and Politics Agency)*

by

HARTALINA

181801054

*The phenomenon that occurred in 2018 was the finding of an LPJ (Accountability Report) carried out by the BPK where evidence of the accountability report was incomplete due to political education activities and the secretariat not supported by complete evidence.*

*The research objectives are to find out how the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 36 of 2018 in the financial assistance of political parties in the National Unity and Political Agency of Medan City and accountability reports, the use of political party financial assistance.*

*This research method is a descriptive qualitative research by analyzing the object under study. Qualitative research emphasizes the human element as a research tool that can relate to respondents.*

*The implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 36 of 2018 in the financial assistance of political parties in the National Unity and Political Body of Medan City, in terms of communication, resources, disposition and bureaucratic structure in implementing Permendagri Number 36 of 2018 concerning financial assistance for political parties is going well. LPJ Political Education and Secretariat Operational LPJ, are still found in many parties that make mistakes in making accountability reports.*

**Keywords: Implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 36 of 2018 in Political Party Financial Assistance.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>ix</b>

### **BAB I. PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian .....	11
1.5. Kerangka Berpikir .....	12

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Pengertian Implementasi.....	20
2.2. Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III.....	21
2.3. Keefektifan Implementasi Kebijakan .....	25
2.4. Unsur-unsur Implementasi .....	27
2.5. Jenis Kebijakan Publik .....	29
2.6. Pengertian Partai Politik .....	33
2.7. Peran dan Fungsi Partai Politik .....	38
2.8. Bantuan Keuangan Partai Politik .....	41
2.9. Laporan Keuangan Partai Politik .....	43

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	47
3.2. Bentuk Penelitian .....	47
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	48
3.4. Teknik Analisis Data.....	50

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

**BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Hasil Penelitian.....	51
4.2. Pembahasan.....	61
4.2.1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 dalam Bantuan Keuangan Partai Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan.....	61
4.2.1.1. Komunikasi.....	61
4.2.1.2. Sumbang Daya.....	66
4.2.1.3. Disposisi.....	72
4.2.1.4. Struktur Birokrasi.....	75
4.2.2. Laporan Pertanggungjawaban dan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan.....	85
4.2.2.1. LPJ Pendidikan Politik.....	85
4.2.2.2. LPJ Operasional Sekretariat.....	87

**BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1. Kesimpulan.....	90
5.2. Saran.....	92

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>94</b>
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Partai politik awalnya berasal dari negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik. Maka dari itu, partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Jadi, lahirnya partai politik dikarenakan adanya kebutuhan pemerintah dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam membuat suatu kebijakan. Apabila parlemen harus terjun langsung kemasyarakat dalam menjaring aspirasi, maka efektivitas kerja parlemen kurang terjamin. Untuk itu dibutuhkanlah suatu organisasi politik yang nantinya akan membantu pemerintah dalam memenuhi keinginan masyarakat.

Partai politik sesungguhnya merupakan sebuah kendaraan, yang fungsinya untuk menyatukan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama dalam penyelenggaraan negara. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Menurut Carl J. Friedrich (2008:404) mendefinisikan Partai Politik “Sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap Pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materi kepada anggotanya”. Sedangkan menurut Roger F. Saltou (2008) dalam Sofyadi Rahmat Mengenal Partai Politik, Partai Politik adalah “kelompok warga Negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat”.

Sifat dasar partai politik adalah perolehan kekuasaan atas nama rakyat yang dilakukan melalui Pemilu. Bila menang dalam Pemilu, partai politik akan memegang kekuasaan melalui jalur pengambil keputusan (*eksekutif*) dan jalur pembuat kebijakan (*legislatif*). Setiap keputusan yang dibuat oleh partai politik melalui kedua jalur tersebut selalu mengatasnamakan rakyat, dan berdampak luas terhadap kehidupan rakyat. Oleh karena itu partai politik seharusnya memastikan bahwa setiap tindakannya dilakukan demi rakyat yang diwakilinya, bebas dari politik uang dan pengaruh kelompok kepentingan (*vested interest group*).

Pada kenyataannya, sulit sekali melepaskan partai politik dari pengaruh kelompok kepentingan karena kehidupan partai politik justru tergantung pada sumbangan yang diterimanya. Sangat mudah bagi kelompok kepentingan untuk mempengaruhi partai politik melalui sumbangan yang diberikannya. Bila ini terjadi, orientasi partai politik bukan lagi kepada rakyat melainkan kepada kepentingan para donaturnya. Oleh karena itu, pembatasan sumbangan kepada

parpol mutlak diperlukan. Selain itu, laporan keuangan yang transparan dan bertanggungjawab dapat menghindari terjadinya politik uang karena setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan akan tercatat dan diinformasikan dengan jelas. Akibatnya, para pelaku politik tidak akan bisa mengalokasikan uang partai politik untuk tujuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau yang melawan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Kejadian di mana para pelaku politik membagi-bagikan uang untuk mempengaruhi para pemilih tidak mungkin lagi terjadi. Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel juga akan menghindari pemakaian fasilitas publik untuk kepentingan partai politik tertentu karena laporan keuangan seperti ini seharusnya memisahkan dan merinci setiap dana/fasilitas yang diperoleh. Proses politik demokratis tidak akan dapat berlangsung tanpa sumber keuangan. Tanpa dana yang memadai, partai politik tidak akan dapat mengorganisasi dirinya, para politikus tidak akan dapat berkomunikasi dengan publik, dan kampanye pemilu tidak akan dapat dilaksanakan. Singkat kata, partai politik memerlukan dana yang cukup besar untuk dapat melaksanakan fungsinya, baik sebagai jembatan antara masyarakat dengan negara maupun sebagai peserta pemilu. Berdasarkan pengalaman negara demokrasi di dunia, terdapat tiga alternatif sumber dana partai politik.

Namun sejalan dengan perubahan struktur sosial masyarakat dan penataan sistem pemerintahan demokrasi yang semakin kompleks, kini nyaris tidak ada partai politik yang hidup sepenuhnya dari iuran anggota. Kedua, dari kalangan swasta (*private funding*), seperti sumbangan dari individu (termasuk dari orang

kaya, keluarga kaya), badan usaha swasta, organisasi (seperti organisasi lobi), dan kelompok masyarakat. Dan ketiga, dari negara (*public funding*), yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik yang dialokasikan secara langsung maupun secara tidak langsung kepada partai politik. Bantuan negara kepada partai politik ini merupakan hal wajar, karena hampir semua negara memberikan subsidi kepada partai politik. Misalnya Jerman, Amerika Serikat, Portugal, Ceko, Inggris, Afrika Selatan, dan Filipina. Atas berbagai sumber dana yang diterima, sebagian besar partai politik hanya memiliki laporan keuangan yang berasal dari APBN dan APBD.

Atas berbagai sumber dana yang diterima, sebagian besar partai politik hanya memiliki laporan keuangan yang berasal dari APBN dan APBD. Partai politik cukup taat membuat laporan tersebut karena jika laporan itu tidak dibuat maka dana bantuan keuangan berikutnya tidak akan diberikan. Sayangnya, partai politik sering terlambat dalam memberikan laporan tersebut. Walaupun terlambat, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tetap mengucurkan anggaran untuk partai politik pada tahun berikutnya. Wewenang yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Saat ini administrasi keuangan partai politik tampak belum tertib. Hampir semua partai politik melaporkan penggunaan dana bantuan keuangan tidak sesuai dengan peruntukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang diperjelas lagi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Apabila kita mencoba membedah regulasi terkait partai politik, kita akan menemukan beberapa referensi yang dapat dijadikan acuan bagaimana seharusnya tata kelola partai politik, khususnya pada akuntabilitas dan transparansi keuangannya. UU No. 2 tahun 2011 sebagai perubahan UU No. 2 tahun 2008 menyebutkan beberapa poin penting, salah satunya perubahan pasal 39 menyebutkan: "Pengelolaan keuangan partai politik diatur lebih lanjut dalam AD ART" diubah menjadi (1) "Pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel". Tuntutan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi diatur lebih lanjut pada poin selanjutnya: (2) Pengelolaan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan secara periodik. Ayat selanjutnya juga menyebut bagaimana partai politik setidaknya harus memberikan laporan realisasi anggaran partai politik, laporan neraca, dan arus kas. Laporan keuangan parpol disajikan sebagai bentuk akuntabilitas dari dana-dana publik yang telah mereka gunakan dan sebagai bentuk *compliance* terhadap ketentuan UU (UU No 31 Tahun 2002). Untuk memperkuat sistem dan kapasitas kelembagaan partai politik serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik, beberapa ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara

Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu dilakukan perubahan.

Alasan pemilihan judul yang dilakukan oleh peneliti adalah adanya pengecualian pengadministrasian publik yang menyebabkan bantuan keuangan terhadap partai politik yang mengalami pengecualian dari pengadmistrasian yang baku.

Fenomena yang terjadi pada tahun 2018 yaitu ada temuan berupa LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) yang dilakukan oleh pihak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dimana bukti laporan pertanggungjawaban tidak lengkap disebabkan kegiatan pendidikan politik tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan juga beberapa partai yang ditemukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) bahwa LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) kegiatan operasional kesekretariatan tidak didukung dengan bukti yang lengkap, bahkan ada partai tidak memiliki kelengkapan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) kegiatan pendidikan politik dan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) kegiatan operasional kesekretariatan. Kebijakan yang diberikan pada partai politik dari segi bantuan keuangan yang dikucurkan oleh pemerintah daerah/Walikota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan, maka para partai politik harus terdaftar di KEMENKUMHAM (Kementrian Hukum dan Ham) serta telah memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan, apabila partai tidak terdaftar maka bantuan keuangan politik tersebut tidak dapat direalisasikan untuk mendapatkan bantuan keuangan. Partai yang mendapatkan bantuan keuangan partai politik ditampung dalam

bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), terlebih dahulu pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan membentuk tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada partai politik, dan apabila salah satu partai tidak melakukan permohonan atau pengajuan bantuan maka bantuan keuangan tersebut tidak dapat di salurkan kepada partai.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang bantuan keuangan partai politik, berikut rincian biayanya:

Tabel 1.1.  
Perincian Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Medan Tahun Anggaran 2018 Bulan Januari s/d Desember 2018

No	Nama Partai	Jumlah Kursi	Jumlah suara 2014-2019	Jumlah bantuan/ suara	Jumlah Total
1	PDIP	9	149.897	1.780	266.816.660
2	Golkar	7	115.139	1.780	204.947.420.
3	Gerindra	6	103.242	1.780	183.770.760.
4	Demokrat	5	97.507	1.780	173.562.460.
5	PKS	5	91.861	1.780	163.512.580.
6	PPP	5	49.386	1.780	87.907.080.
7	PAN	4	74.452	1.780	132.524.560.
8	HANURA	4	57.949	1.780	103.149.220.
9	PKPI	2	45.330	1.780	80.687.400.
10	Nasdem	2	39.614	1.780	70.512.920.
11	PBB	1	31.153	1.780	55.452.340.
	Total	50	855.530.	1.780	1.522.843.400

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan, 2020

Partai politik, setelah menerima bantuan keuangan partai politik diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2018 yaitu:

Tabel 1.2  
Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan  
Keuangan Partai Politik

No	Jenis Pelaksanaan	Item Pelaksanaan
1	Pendidikan Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seminar</li> <li>- Lokakarya</li> <li>- Dialog interaktif</li> <li>- Sarasehan</li> <li>- Workshop</li> <li>- Kegiatan pertemuan sesuai tugas dan fungsi partai politik</li> </ul>
2	Operasional Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi Umum               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keperluan alat tulis kantor</li> <li>b. Rapat internal sekretariat</li> <li>c. Perjalanan dinas dalam rangka tugas dan fungsi partai politik</li> <li>d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat.</li> <li>e. Pengadaan barang inventaris, antara lain berupa : furniture, komputer, mesin fotokopi.</li> <li>f. Sewa kantor</li> <li>g. Honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.</li> </ol> </li> <li>2. Langganan daya dan jasa               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Telepon internet dan listrik.</li> <li>b. Air minum sekretariat</li> <li>c. Jasa pos dan giro</li> <li>d. Surat menyurat; dan/atau</li> <li>e. Media cetak dan elektronik</li> </ol> </li> <li>3. Pemeliharaan data dan arsip               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyimpanan data elektronik; dan/atau</li> <li>b. Penyimpanan data manual</li> </ol> </li> <li>4. Pemeliharaan peralatan kantor               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat dan/atau</li> <li>b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat</li> </ol> </li> </ol>

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan, 2020

Pada proses pemanfaatan bantuan keuangan oleh partai politik telah berupaya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan bantuan keuangan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu 40% untuk operasional sekretariat partai politik dan 60% untuk mendukung fungsi pendidikan politik kepada masyarakat. Sedangkan pada proses pertanggungjawaban ternyata masih belum berjalan dengan optimal.

Tata kelola keuangan partai politik saat ini belum transparan dan akuntabel. Hal itu terlihat tidak ada satu partai pun yang secara berkala melaporkan penerimaan dan pengeluaran keuangannya kepada publik dan merupakan inti dari permasalahan korupsi di partai politik. Negara menanggung pembiayaan partai politik. Namun, pembiayaan itu harus diiringi dengan perbaikan tata kelola keuangan dan institusi partai politik itu sendiri. Salah satu cara untuk melakukan perbaikan terhadap partai politik adalah lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang bantuan keuangan partai politik., bisa langsung mencantumkan perbaikan tata kelola partai politik, khususnya di sektor keuangan.

Partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Medan periode 2014-2019 akan mendapat bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Medan melalui BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Medan, memberikan kepada partai politik, setiap suara sah akan diberikan Rp 1.780. Namun, yang mendapat bantuan keuangan tersebut khusus partai yang memiliki kursi di DPRD Medan, nominal tersebut dibayarkan berdasarkan peraturan yang berlaku dan diselaraskan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Medan. Ketentuan

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23



tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang bantuan keuangan partai politik, bantuan keuangan partai politik diberikan untuk kegiatan operasional sekretariat dan kegiatan pendidikan partai politik. Pendidikan politik yang dimaksud, dapat berupa acara seminar, lokakarya, sarasehan, workshop yang diperuntukkan tak hanya kader partai namun masyarakat luas. Partai politik akan membuat sesuai platform partai, membuat pendidikan politik di mana memberikan pencerahan masyarakat tentang kedewasaan dalam berdemokrasi atau lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk membahasnya melalui penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Dalam Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kota Medan (Studi Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan).**

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 dalam bantuan keuangan partai politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan?
2. Bagaimana laporan pertanggungjawaban dan penggunaan bantuan keuangan partai politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 dalam bantuan keuangan partai politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan.
2. Untuk mengetahui bagaimana laporan pertanggungjawaban dan penggunaan bantuan keuangan partai politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, bagi peneliti baru ataupun calon peneliti yang berminat dalam penelitian sejenis sebagai bahan pemasukan dan pembanding atas penelitian yang akan dilakukan nanti serta menambah wawasan bagi penulis.
2. Bagi Instansi, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Terhadap Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kota Medan (Studi Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan).
3. Bagi pihak lain, bisa dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama dimasa yang akan datang.

### 1.5. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian.

Menurut Nurdin Usman (2012:70), pengertian implementasi adalah sesuatu yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terikat oleh mekanisme. Dengan begitu, maka implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat tanggapan dari partai politik penerima bantuan keuangan sebagai kelompok sasaran kebijakan (*target group*) dan pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan (*implementor*) terhadap penerapan prosedur pengajuan bantuan, penyaluran bantuan dan laporan penggunaan bantuan keuangan bagi partai politik. Objek penelitian ini adalah partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Medan, tentunya pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengimplementasikan melalui komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

Firmanzah (2015:66) mengatakan bahwa partai politik merupakan organisasi publik yang bertujuan untuk membentuk opini masyarakat dan membawa pimpinannya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Karena itu, partai politik setidaknya memiliki empat karakteristik dasar, yaitu organisasi yang berjangka panjang, memiliki organisasi yang berjenjang (pusat, daerah, cabang, ranting) dan adanya pembagian divisi di setiap masing-masing level, memiliki orientasi

kekuasaan sebagai alat untuk mengimplementasikan kepentingan rakyat, dan meraih dukungan suara sebanyak mungkin agar partai dapat diterima oleh masyarakat luas.

Selaras dengan manfaat bantuan keuangan partai politik yang di berikan pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 memerintahkan agar LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) pendidikan politik dan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) operasional kesekretariatan dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan. Untuk itu maka pengelolaan bantuan keuangan partai politik diaudit oleh BPK setiap tahun dan diumumkan secara periodik. Laporan keuangan yang wajib dibuat oleh partai politik untuk melakukan audit keuangan mencakup: tatacara penghitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik. Mengacu pada penelitian terdahulu yaitu:

1. Budiyo, (2016) Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014. Masters thesis, Universitas Terbuka. Hasil penelitiannya sebagai berikut: Adanya partai politik yang memaksakan kehendak agar bantuan keuangan tersebut disalurkan, walaupun belum memenuhi kelengkapan sebagaimana yang dipersyaratkan. Masih ada parpol yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan. Penggunaan keuangan yang tidak sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 serta Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 telah menegaskan bahwa bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Hasil penelitian ini memperlihatkan kesesuaian prosedur atau mekanisme kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Sintang pada proses pengajuan bantuan keuangan menunjukkan keterlambatan dari segi waktu yang ada. Semestinya waktu pengajuan permohonan bantuan keuangan tersebut pada bulan April-Mei tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan bulan Oktober-Desember tahun anggaran berjalan. Pada proses penyaluran, secara prinsip sudah berjalan dengan baik. Pada proses pemanfaatan bantuan keuangan oleh partai politik telah berupaya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan bantuan keuangan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu 40% untuk operasional sekretariat partai politik dan 60% untuk mendukung fungsi pendidikan politik kepada masyarakat. Sedangkan pada proses pertanggungjawaban ternyata masih belum berjalan dengan optimal.

## 2. Kedudukan Partai Politik dalam Menerima Bantuan Keuangan Partai Politik.

Mohamad Iqbal Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako. Hasil penelitiannya yaitu: agar negara dapat memperlakukan partai politik secara adil terkait pemberian keuangan partai politik, maka negara harus memberikan bantuan keuangan terhadap partai politik yang tidak memiliki kursi tapi telah mendapat kepercayaan dari masyarakat berupa suara sekalipun tidak mencukupi untuk mendapatkan kursi

di DPR maupun DPRD. Pemberian bantuan tersebut berdasarkan asas profesionalitas dan proporsionalitas, artinya pemberian bantuan tersebut dapat dibedakan antara partai yang mendapatkan kursi di DPR dan DPRD dengan partai yang tidak mendapatkan kursi. Demi terciptanya pengelolaan keuangan partai politik yang lebih baik, harus dilakukan pengaturan keuangan partai politik. Baik pengaturan dari segi sumber keuangan, jenis-jenis belanja, daftar penyumbang, laporan keuangan dan sanksi - sanksi atas pelanggaran terhadap aturan hukum.

3. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik. Sekar Anggun Gading Pinilih (2017) UGM. Partai politik adalah salah satu alat demokrasi di negara manapun yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintah, melakukan pendidikan politik, dan sebagainya. Agar fungsi tersebut dapat terwujud, maka diperlukan bantuan keuangan, baik dari anggota partai itu sendiri, dari negara atau dari sumbangan pihak lain untuk membantu partai politik dalam menjalankan kegiatannya. Namun, dalam praktek banyak terjadi penggalangan dan pengelolaan dana oleh partai politik yang tidak dilandasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengakibatkan munculnya berbagai kasus dugaan korupsi yang dilakukan orang partai politik. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi pengaturan keuangan partai politik yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan partai dapat dicapai dengan cara mewajibkan setiap partai politik membuat laporan keuangan atas sumber-sumber dana yang diterima oleh partai, dan laporan keuangan pemilu. Selain

itu, perlu diatur juga mengenai sanksi bagi partai politik yang terlambat atau bahkan tidak membuat laporan keuangan tersebut, serta lembaga mana yang diberikan tugas untuk mengawasi laporan keuangan partai dan lembaga yang menegakkan sanksi-sanksi tersebut. Oleh karena itu, para pembentuk undang-undang segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik dengan memasukkan pengaturan-pengaturan tersebut. Demikian pula dalam memberikan manfaat yang maksimal baik terhadap kesehatan keuangan partai politik terhadap penggunaan keuangan partai politik yang berpihak pada kepentingan rakyat maka setiap partai politik bertanggungjawab untuk mengembangkan suatu sistem pembukuan yang memiliki standar pemberian kode unit organisasi dan pengklasifikasian buku besar yang seragam sehingga baik partai politik, pemeriksa keuangan, maupun masyarakat mudah untuk memahami indikator keberhasilan maupun penyalahgunaan keuangan partai politik.

4. Pertanggungjawaban partai politik atas bantuan keuangan yang bersumber dari APBD berdasarkan peraturan BPK RI nomor 2 tahun 2015 jo Permendagri Nomor 77 Tahun 2014. Penelitian ini menganalisa laporan pertanggungjawaban partai politik atas bantuan keuangan yang bersumber dari APBD. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terdapat tujuh partai politik, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional dan Partai Hanura belum disusun sesuai Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2015. Permendagri Nomor 77 Tahun

2014. Penelitian dilakukan dengan melihat pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku dikaitkan dengan praktek yang terjadi di lapangan pada beberapa partai politik di Kabupaten Mempawah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan laporan pertanggungjawaban partai politik tidak sesuai aturan diantaranya keterbatasan pengetahuan pengurus partai politik dalam memahami aturan, tidak dilakukannya sosialisasi aturan terkait tata cara penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan serta belum diadakannya pelatihan terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan. Pemerintah daerah Kabupaten Mempawah diharapkan menerapkan sanksi administratif kepada partai politik yang melanggar aturan. Penerapan sanksi akan mendorong partai politik dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan lebih baik, sesuai aturan dan akuntabel.


5. Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Perspektif Islam (Studi di Kabupaten Seluma). Hasil penelitian disimpulkan bahwa pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah belum berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan penggunaan partai belum maksimal untuk pendidikan politik, mekanisme pengelolaan keuangan kepada publik belum transparan, belum adanya penerapan standar akuntansi yang berlaku umum dalam membuat sistematika pengelolaan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Menurut hukum Islam tidak ditemukan pembahasan khusus mengenai bagaimana



pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD, tetapi dalam Islam pengalokasian keuangan negara tujuannya untuk kemaslahatan umat. Bantuan keuangan partai politik digunakan untuk menciptakan kader pemimpin bangsa, begitu juga dalam Islam bahwa pemimpin itu wajib hukumnya. Serta, penerapan Akuntabilitas dalam perspektif Islam mengenai bantuan keuangan partai politik adalah bentuk dari pertanggungjawabkan atas amanah yang dimiliki untuk dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah.

6. Analisis temuan berulang pada pemeriksaan bantuan keuangan DPD partai politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab temuan berulang dan solusi pencegahan temuan berulang pada pemeriksaan bantuan keuangan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun yang menjadi kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1  
Kerangka Berpikir

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Implementasi

Menurut Leo Agustino (2019:130) Perkembangan studi implementasi kebijakan telah memasuki generasi ketiga, di mana generasi pertama memperkenalkan pendekatan *top-down*. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan dimulai dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah sehingga pelaksanaannya pun bersifat tersentralisasi. Atau dalam kata lain, pendekatan *top-down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh aktor pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh para aparatur, administratur, atau birokrat di semua tingkatan-terutama pada tingkat bawah. Inti dari pendekatan ini adalah hendak menjelaskan sejauh mana tindakan para pelaksana dalam melaksanakan konten kebijakan sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan atau oleh aktor kebijakan di tingkat pusat.

Fokus analisis implementasi kebijakan pada pendekatan *top-down* berkisar pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang ditentukan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena *street level bureaucrats* tidak dilibatkan dalam formulasi kebijakan.

## 2.2. Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

Menurut Leo Agustino (2019:136) Model implementasi kebijakan ketiga berperspektif *top-down* dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implemetation*. Dalam pendekatan yang diteoreman oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi suatu kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai berikut:

### 1. Komunikasi

Dalam mengukur tingkat keberhasilan komunikasi yaitu:

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian atau disebut dengan *misskomunikasi* hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (*tidak ambigu*). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

- c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisiten, karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

## 2. Sumber daya

- a. Staf, sumber daya utama dalam implemantasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salahsatunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

- c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik, ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Di suatu pihak, efektifitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
- d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

### 3. Disposisi

- a. Efek disposisi, sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-

orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

- b. Melakukan pengaturan birokrasi dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi, ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan system pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *by passing* personil.
- c. Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecendrungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

#### 4. Birokrasi

Membuat *Standart Operating Procedures* (SOP) yang lebih fleksibel adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang

memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

- a. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggungjawab pelbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

### 2.3. Keefektifan Implementasi Kebijakan

Menurut Leo Agustino (2019:156) implementasi kebijakan dianggap tidak efektif apabila tujuan kebijakan tidak dapat dipenuhi, jika orang-orang tetap bertindak dengan cara yang tidak diinginkan oleh maksud kebijakan, jika subjek kebijakan tidak memakai cara yang ditentukan oleh kebijakan, ataupun jika subjek kebijakan berhenti mengerjakan apa yang ditentukan. Ada beberapa keefektifan kebijakan sebagai berikut:

- a. Respek anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah  
Ketika relasi ini berjalan dengan baik, maka logikanya seluruh warga akan saling hormat menghormati dan memberikan respek pada otoritas dan memberikan penghargaan yang tinggi pada ilmu dan pengetahuan, menghormati undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, mematuhi aturan hukum, mempercayai pejabat-pejabat pemerintah, mematuhi aturan hukum dan sebagainya.



b. Kesadaran untuk menerima kebijakan

Hal ini tidaklah mudah karena bermain diranah kesadaran publik merupakan hal yang sulit sebab pemerintah perlu merubah *mindset* warga.

c. Ada atau tidaknya sanksi hukum

Orang akan menjalankan dan melaksanakan suatu kebijakan karena mereka takut terkena dampak sanksi hukum yang dijabarkan oleh konten suatu kebijakan seperti denda, kurungan dan sanksi lainnya.

d. Kepentingan pribadi atau kelompok

Subjek kebijakan sering memperoleh keuntungan langsung dari suatu pelaksanaan kebijakan. Maka tidak heran apabila efektifitas suatu implementasi kebijakan ikut dipengaruhi oleh penerimaan dan dukungan subjek kebijakan atas pelaksanaan suatu kebijakan.

e. Bertentangan dengan sistem nilai yang ada

Implementasi kebijakan pun dapat berjalan tidak efektif apabila bertentangan dengan sistem nilai yang ada di suatu daerah.

f. Waktu

Efektif atau tidaknya suatu implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor waktu. Tetapi dengan berjalannya waktu suatu kebijakan yang awalnya ditolak dianggap kontroversial bisa berubah menjadi kebijakan yang wajar dan dapat diterima oleh masyarakat.

#### g. Sosialisasi

Hal berikutnya yang dapat digunakan untuk menilai efektif tidaknya suatu implementasi kebijakan adalah dilaksanakan atau tidaknya sosialisasi. Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan pelbagai hal yang akan dilakukan dan ditempuh oleh pemerintah melalui kebijakan yang diformulasinya. Tanpa sosialisasi yang cukup baik, maka tujuan kebijakan bisa jadi tidak tercapai.

#### h. Koordinasi antar lembaga

Implementasi kebijakan tidak jarang melibatkan banyak pemangku kebijakan dan *stakeholders*. Oleh karena itu koordinasi merupakan mantra penting dalam menilai keefektifan suatu implementasi kebijakan. Terkadang suatu kebijakan dianggap baik dalam segi konten tapi lemah dalam segi pelaksanaan.

### 2.4. Unsur-Unsur Implementasi

George C. Edward III dalam buku *Implenting Public Policy* mengungkapkan komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain: dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsistensi (Edward III, 2010:10-11). Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Implementasi merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya. Adapun unsur-unsur implementasi kebijakan meliputi:

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut. (Wahab, 2011:45).

Berdasarkan pengertian di atas maka penerapan mempunyai unsur yaitu program, target dan pelaksanaan dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan. Sehingga dalam pelaksanaannya kecil kemungkinan terjadi kesalahan, walaupun ada kesalahan maka akan dapat disadari dengan cepat.

Van Meter dan Vanhorn (1975:471)) mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:

1. Kompetisi dan ukuran staf suatu badan.
2. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalambadan-badan pelaksana.
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota-anggota *legislatif* dan *eksekutif*).
4. Vitalitas suatu organisasi.

5. Tingkat komunikasi-komunikasi terbuka, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi.
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksanaan keputusan.

Pendapat yang diungkapkan Van Meter dan Vanhorn ini adalah hal yang sangat penting, karena kinerja implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat ataupun ciri-ciri dari pelaksana tersebut. Apabila implementor memiliki sifat atau karakteristik yang baik, maka diadakan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakan.

## 2.5. Jenis Kebijakan Publik

Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandang masing-masing. Menurut Solichin Abdul Wahab (2011) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural

Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

- b. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributive.

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

c. Kebijakan materal versus kebijakan simbolik.

Kebijakan materal adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*).

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Menurut Sholichin Abdul Wahab (2011) mengisyaratkan bahwa pemahaman

yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat memerinci kebijakan tersebut kedalam beberapa kategori, yaitu:

a. Tuntutan kebijakan (*policy demands*)

Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan

tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

b. Keputusan kebijakan (*policy decisions*)

Adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.

c. Pernyataan kebijakan (*policy statements*)

Jalah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya Ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan peradilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

d. Keluaran kebijakan (*policy outputs*)

Merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

e. Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*)

Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

William N. Dunn (2000:508) membedakan tipe-tipe kebijakan menjadi lima bagian, yaitu:

a. Masalah kebijakan (*policy public*)

Adalah nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum terpenuhi, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan publik. Pengetahuan apa yang hendak dipecahkan membutuhkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang mendahului adanya *problem* maupun informasi mengenai nilai yang pencapaiannya menuntut pemecahan masalah.

b. Alternative kebijakan (*policy alternatives*)

Yaitu arah tindakan yang secara potensial tersedia yang dapat memberi sumbangan kepada pencapaian nilai dan pemecahan masalah kebijakan. Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah pada dasarnya juga mengandung identifikasi terhadap kemungkinan pemecahannya.

c. Tindakan kebijakan (*policy actions*)

Adalah suatu gerakan atau serangkaian gerakan sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernilai.

d. Hasil kebijakan (*policy outcomes*)

Adalah akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil dari setiap tindakan tidak sepenuhnya stabil atau diketahui sebelum tindakan dilakukan, juga tidak semua dari hasil tersebut terjadi seperti yang diharapkan atau dapat diduga sebelumnya.

Hasil guna kebijakan adalah tingkat seberapa jauh hasil kebijakan memberikan sumbangan pada pencapaian nilai. Pada kenyataannya jarang ada problem yang dapat dipecahkan secara tuntas, umumnya pemecahan terhadap suatu problem dapat menumbuhkan problem sehingga perlu pemecahan kembali atau perumusan kembali. Jika dilihat secara tradisional para ilmuwan politik umumnya membagi:

- 1) kebijakan substantif (misalnya kebijakan perburuhan, kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, masalah luar negeri).
- 2) kelembagaan (misalnya: kebijakan legislatif, kebijakan eksekutif, kebijakan yudikatif, kebijakan departemen).
- 3) kebijakan menurut kurun waktu tertentu (misalnya kebijakan masa reformasi, kebijakan masa orde baru).

## 2.6. Pengertian Partai Politik

Menurut Miriam Budiarmo (2017:15) bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan bersama yang harmonis.

Usaha menggapai *the good life* ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23



antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu.

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Organisasi negara pada hakikatnya dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala dan menghendaki adanya kebebasan politik agar pemilihan tersebut benar-benar bermakna.

Menurut Miriam Budiarjo, (2017:30). Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan kata lain teori politik adalah bahasan atas, a) tujuan dari kegiatan politik, b) cara-cara mencapai itu, c) kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan situasi politik yang tertentu dan d) kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain, masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi dan lain sebagainya. Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai politik sebagai organisasi yang terstruktur baru muncul pada tahun 1830an sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan

bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik.

Menurut Miriam Budiardjo, (2017:30) mengatakan bahwa partai politik adalah salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Menurut Satya Arianto (2015:145) partai politik adalah sekelompok manusia yang dikumpulkan oleh kepentingan bersama, atau kemaslahatan menyeluruh yang didasari oleh ikatan keyakinan maupun keimanan atau atas dasar kekufuran dan kefasikan serta kemaksiatan, atau atas dasar ikatan kelahiran atau kabilah suku dan nasab tertentu atau karena ikatan profesi dan bahasa atau apa saja bentuknya dari berbagai ikatan maupun sifat kemaslahatan yang mengharuskan manusia berkumpul atasnya dan mendukungnya. Partai politik juga merupakan salah satu infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang dibutuhkan dibidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan asal mula, bentuk, dan proses pemerintah pada tingkat negara. Edmund Burke mendefinisikan partai politik sebagai satu kesatuan struktur organisasi yang bertujuan untuk menyebarluaskan usaha-usaha yang telah menjadi kesepakatan diantara mereka untuk kepentingan nasional.

Menurut Miriam Budiardjo (2017:5) mengambil kesimpulan bahwa partai politik merupakan sebuah lembaga yang mempengaruhi negara dengan cara

menguasai jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Biasanya, partai politik mempunyai lebih dari sekedar satu kepentingan dan mencoba memperjuangkan kepentingan tersebut. Bagi Miriam Budiarjo (2017: 160-161), partai politik adalah sebuah kelompok yang terorganisir dimana anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah mendapatkan kekuasaan, politik dan merebut kedudukan politik secara konstitusional demi melaksanakan kepentingan (kebijaksanaan) mereka. Sejalan dengan itu, pengertian partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI (Warga Negara Indonesia) secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan partai politik setidaknya paling sedikit terdiri dari 50 orang WNI (Warga Negara Indonesia) yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Pendirian dan pembentukannya menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Partai dapat dipahami dalam arti luas dan arti sempit.

Dalam arti luas, partai adalah golongan masyarakat dalam organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik. Sedangkan dalam arti sempit, partai adalah partai politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik. Menurut Miriam Budiarjo (2017:8) mengartikan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. Dengan demikian, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi. Menurut Ware mendefinisikan partai politik sebagai lembaga yang menghantarkan rakyat pada tujuan kekuasaan dalam sebuah negara. Menurut Miriam Budiardjo (2017:2-3) menawarkan karakteristik partai politik sebagai berikut. Pertama, tujuan partai politik adalah menghantarkan negara pada tujuan akhirnya untuk kesejahteraan rakyat dari pada sekedar merebut kekuasaan. Kedua, partai politik dapat dijadikan sebagai sebuah strategi untuk meraih tujuan utama meraih kekuasaan dari sebuah rezim untuk membentuk suatu pemerintah. Ketiga, ada sekelompok organisasi politik yang mengklaim diri mereka sebagai partai politik dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan partai politik seperti terlibat dalam pemilu. Tetapi mereka tidak menjadi kontestan resmi dalam pemilu. Tujuan organisasi politik ini hanya sekedar menjadi menghibur dalam aktivitas-aktivitas politik. Di luar tiga karakteristik tersebut, partai politik selalu berusaha mencari legitimasi dalam bentuk apapun untuk memperoleh tujuan akhir mereka.

Dalam makna yang lain, Miriam Budiardjo (2017:11) mendeskripsikan partai politik sebagai bentuk pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang di anut. Firmanzah (2015:66) mengatakan bahwa partai politik merupakan organisasi publik yang bertujuan untuk membentuk opini masyarakat dan membawa pimpinannya berkuasa dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

memungkinkan para pendukungnya mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Karena itu, partai politik setidaknya memiliki empat karakteristik dasar, yaitu organisasi yang berjangka panjang, memiliki organisasi yang berjenjang (pusat, daerah, cabang, ranting) dan adanya pembagian divisi di setiap masing-masing level, memiliki orientasi kekuasaan sebagai alat untuk mengimplementasikan kepentingan rakyat, dan meraih dukungan suara sebanyak mungkin agar partai dapat diterima oleh masyarakat luas. Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah.

## 2.7. Peran dan Fungsi Partai Politik

Partai politik tidak hanya bertugas sebagai merebut kursi dan mengumpulkan suara pada saat pemilihan umum, tetapi partai politik juga berfungsi sebagai solusi untuk kepentingan bersama. Artinya, partai-politik juga berfungsi sebagaimana disampaikan oleh para pemikir. Miriam Budiharjo (2017:35) melihat peran partai politik setidaknya ada empat macam peran, pertama sebagai sarana komunikasi politik artinya partai politik sebagai sarana kepentingan. Kedua, sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu sarana bagi proses

yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan untuk menciptakan citra bahwa dia memperjuangkan kepentingan umum. Ketiga, partai politik sebagai pengkaderan sarana rekrutmen politik, fungsi ini berhubungan dengan pengkaderan dan rekrutmen anggota legislatif maupun eksekutif, partai politik harus benar-benar mencari sosok yang profesional dan orang-orang yang punya integritas. Keempat, sebagai sarana pengatur konflik, karena masyarakat politik adalah masyarakat yang heterogen, yang tentunya selalu berbeda yang kemungkinan berpotensi konflik. Fungsi partai politik menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang partai politik adalah sebagai sarana :

- a) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
- b) Menciptakan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan berbangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
- c) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, partisipasi politik warga negara dan *rekrutmen* politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan.

Fungsi partai politik berdasarkan undang-undang partai politik di Indonesia yaitu, Undang – Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal

11 ayat 1 menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana :

#### UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan melekatnya beberapa fungsi dalam partai politik diatas, partai politik menjadi salah satu aktor penting bagi tegaknya negara demokrasi. Hal ini dikarenakan partai politik menjadi sarana mobilitas aspirasi masyarakat dan pemerintah. Partai politik menjadi sarana informasi dalam memberikan penjelasan mengenai keputusan-keputusan politik yang diambil pemerintah. Secara ringkas partai politik dapat dikatakan sebagai penghubung antara warga negara dengan pemerintahnya. Partai juga melakukan fungsi-fungsi seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik politik, pendidikan politik, pemersatu kebangsaan untuk mensejahterakan masyarakat, dan partisipasi politik. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik dalam menjalankan tugasnya.

## 2.8. Bantuan Keuangan Partai Politik

Untuk mencapai tujuan dan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, partai politik membutuhkan sumber keuangan. Keuangan partai politik bersumber dari:

- a. Iuran anggota
- b. Sumbangan, dapat berupa uang, barang dan/atau jasa, yang sah menurut hukum.
- c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bantuan keuangan dari APBN/ APBD diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD (UU No. 2 Tahun 2011). Sumbangan yang dimaksud diatas didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian partai politik. Prinsip terbuka dan tanggung jawab mengacu pada transparansi dan akuntabilitas. UU No. 2 Tahun 2011 adalah peruntukan dana bantuan negara, yakni diprioritaskan untuk pendidikan politik daripada operasional sekretariat. Selain itu, untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, laporan keuangan penggunaan bantuan keuangan partai politik harus diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Sementara itu, partai politik yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan, bantuan keuangan berikutnya dihentikan. Ketentuan-ketentuan hukum mengenai laporan keuangan partai politik di Indonesia, mulai dirumuskan secara lebih jelas dalam Undang-undang No. 31/2002 tentang Partai Politik, dan kemudian UU No. 2/2008 tentang



Partai Politik, yang kini diubah menjadi UU No. 2/2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2/2008 tentang Partai Politik.

Penguatan sistem dan kelembagaan partai politik menjadi muatan pokok UU No. 2/2011, meliputi demokrasi internal, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik. Dalam UU tersebut diatur, partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD sesuai peraturan perundang-undangan, dan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari bantuan keuangan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengelolaan Keuangan Partai Politik juga diaudit setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik. Ketentuan lain yang perlu diperhatikan adalah aturan dalam UU No. 2/2011 tentang Partai Politik yang memuat sanksi pidana bagi setiap orang atau organisasi dan badan usaha yang memberikan sumbangan kepada partai politik melebihi ketentuan yang ada, yakni maksimal Rp. 1 milyar bagi perseorangan bukan anggota partai politik dan Rp. 7,5 milyar bagi organisasi dan/atau badan usaha dalam waktu 1 tahun anggaran. Ketentuan selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut, pengurus partai politik di setiap tingkatan organisasi harus menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berakhir, dan hasil pemeriksaan laporan itu terbuka untuk diketahui masyarakat.

Dalam pasal 36 Permendagri No 36 Tahun 2018 dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik terbuka untuk diketahui masyarakat. Hal ini mengindikasikan

bahwa seharusnya masyarakat dapat mengetahui dan mengakses atas pelaporan keuangan partai. Namun kenyataannya masih sangat sulit untuk menerapkan transparansi atas keuangan partai politik.

## 2.9. Laporan Keuangan Partai Politik

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi No. 1 (2015: 1), "Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas". Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Pengertian Laporan Keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK No.1 (2015:2) adalah sebagai berikut: Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan labarugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana),catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya,informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Menurut Juhardi (2012) Laporan pertanggungjawaban keuangan partai disusun secara periodik dan disampaikan dalam Rapat Pleno Pengurus dalam waktu 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 12 (dua belas) bulan, karenanya masing-masing disebut dengan laporan triwulan, semester dan tahunan. Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran

yang bersumber dari bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) secara berkala satu tahun sekali untuk diaudit paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi) 45 menyatakan partai politik sebagai entitas nirlaba yang telah diatur dalam undang-undang dan memiliki peraturan yang ketat. Keuangan Partai politik harus transparan karena sebagai suatu entitas yang menggunakan dana publik yang besar dan juga sebagai bentuk kepatuhan pada Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu, Partai politik harus mempertanggungjawabkan seluruh sumber daya keuangannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut yaitu dengan cara pengelolaan keuangan para peserta pemilu.

Menurut Indra Bastian (2010:395) Laporan pertanggungjawaban selesai disusun dan dipastikan program atau kegiatan yang hendak dipertanggungjawabkan telah tercantum dalam draft tersebut dengan dengan pimpinan partai politik yang merupakan sektor publik. Hal ini sebagai tindakan koreksi dan evaluasi agar draft laporan pertanggungjawaban yang dibuat sudah mencantumkan segala sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan Undang-Undang No 2 tahun 2011 tentang partai politik yang mana pemakai laporan keuangan partai politik adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan akan informasi keuangan partai politik, dan dibedakan menjadi dua, yaitu:

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

1. Pihak Internal, yaitu pihak pemakai informasi keuangan di dalam organisasi partai politik. Yang termasuk pihak internal adalah:
  - a. Anggota Partai Politik, berkepentingan untuk mengetahui manajemen penggunaan dana yang telah mereka berikan melalui iuran maupun sumbangan, apakah telah digunakan sesuai dengan amanat partai dalam rangka kepentingan nasional dan menggunakan informasi dalam laporan keuangan untuk menilai kinerja kepengurusan partai.
  - b. Pengurus, dalam rangka pengelolaan sumber daya partai politik.
2. Pihak Eksternal, yaitu para pemakai informasi keuangan di luar organisasi partai politik. Yang termasuk pihak eksternal adalah:
  - a. Komisi Pemilihan Umum, mempunyai kepentingan untuk menilai ketaatan dan kepatuhan partai politik terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Pemerintah (pemberi subsidi), mempunyai kepentingan atas subsidi atau bantuan dari anggaran negara yang diberikan pemerintah (pusat maupun daerah) mengenai restriksi/pembatasan misalnya dalam hal larangan bagi partai politik untuk menggunakan dana yang mereka peroleh dari pemerintah untuk mendanai kegiatan kampanye pemilu.
  - c. Masyarakat, termasuk di dalamnya organisasi-organisasi non pemerintah (LSM-Lembaga Swadaya Masyarakat) yang secara luas berkeinginan untuk mengetahui sejauh manakah cara partai politik mengelola keuangan, serta menilai apakah partai politik telah mampu menerapkan prinsip *good political party governance*.

- d. Penyumbang (*donator*), memiliki kepentingan untuk menilai apakah sumbangan yang telah diberikan digunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan partai politik.
- e. Pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan akan informasi dalam laporan keuangan partai politik.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan beralamat di jalan Jl. Balai Kota No.10, Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20111

##### 3.1.2. Waktu Penelitian

Penelitian direncanakan mulai Januari sampai dengan bulan Maret 2020.

#### 3.2. Bentuk Penelitian

Sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian, maka bentuk penelitian ini menitikberatkan pada proses, deskripsi analisis, yang bertujuan untuk mengetahui tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 dalam Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Medan (Studi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan).

Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2019:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah pengamatan kuantitatif melibatkan pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu. tradisi tertentu dalam Ilmu Pengetahuan Sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam kawasan tersendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

dalam peristilahannya. Sedangkan Boyman dan Taylor (dalam Moleong, 2019:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai “prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. Sasaran dari pendapat mereka ini diarahkan kepada individu atau organisasi ke dalam variabel.

Pada penelitian kualitatif menekankan unsur manusia sebagai sarana penelitian yang dapat berhubungan dengan responden, penelitian dengan bantuan orang lain guna pengumpulan data penelitian yang dilakukan.

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, adapun teknik yang akan dilakukan dalam proses pengumpulan data adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian Data tersebut berupa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 dalam Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Medan (Studi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan). Melalui observasi dan wawancara sebagai berikut:
  - a. Observasi yaitu studi atau pengamatan tentang suatu permasalahan yang dilakukan secara langsung dan sistematis oleh peneliti.
  - b. Wawancara (*Interview*) yaitu cara yang dilakukan peneliti kepada para pejabat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Kepengurusan Partai Politik Kota Medan sebagai berikut :

1. Informan Kunci (Kepala Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik Kota Medan).
2. Informan Tambahan
  - a. Partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
  - b. Partai Golkar (Golongan Karya)
  - c. Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya)
  - d. Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan)
- c. Dokumentasi berupa foto saat wawancara dengan pihak terkait dalam memberikan informasi dalam penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian berupa dokumen atau laporan-laporan, berupa gambaran umum lokasi penelitian, dan data lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
  1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)
 

Penelitian kepustakaan ini dalam penelitian ini adalah sebagai salah satu cara dalam proses pengumpulan data dengan membaca buku – buku , jurnal dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.
  2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)
 

Dalam riset atau penelitian lapangan yang akan di lakukan dalam mencari data dan infomasi dimana penelitian di lakukan secara langsung terjun ke lapangan.



### 3.4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, di gunakan metode kualitatif yaitu menggambarkan tentang kondisi data dan informasi yang didapatkan serta gejala – gejala yang ada.

Analisa data dalam penelitian ini menurut Moleong (2019:6) adalah proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah melalui dari mengedit data, mengklarifikasikan. Mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan dengan model interaktif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Dari proses pemaparan data dan pembahasan, diperoleh kesimpulan tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 dalam bantuan keuangan partai politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan, maka peneliti mengambil kesimpulan yaitu:

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 dalam bantuan keuangan partai politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan.
  - a. Segi komunikasi, dalam implementasi kebijakan segi komunikasi pihak partai merespon sangat baik dengan kehadiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang bantuan keuangan partai politik.
  - b. Segi sumber daya, banyak partai yang telah mengetahui apa isi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang bantuan keuangan partai politik, hal ini tentunya tugas berat bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan agar melakukan sosialisasi bagaimana cara pengelolaan bantuan keuangan partai politik sehingga pengetahuan partai fokus pada Permendagri tersebut.
  - c. Segi disposisi, para partai menyikapi dengan baik hasil Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang bantuan keuangan partai politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan menemukan

- d. dilapangan hampir semua partai mengadakan pendidikan politik pada masyarakat.
  - e. Struktur birokrasi, dalam prosedur pelaksanaan bantuan keuangan partai politik harus benar-benar dalam pelaksanaannya, semua partai wajib melakukan persyaratan administrasi atau kelengkapan berkas.
2. Laporan pertanggungjawaban dan penggunaan bantuan keuangan partai politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan
- a. LPJ Pendidikan Politik, dalam pelaksanaan pendidikan politik tidak seluruhnya pihak partai menjalankan program tersebut padahal dengan adanya pendidikan politik maka sangat memudahkan bagi partai politik dalam meraih suara rakyat, namun yang terjadi banyak masyarakat yang kurang memahami tentang perpolitikan yang sebenarnya di Kota Medan, masyarakat sulit untuk menentukan siapa pilihan mereka yang terbaik.
  - b. LPJ Operasional Sekretariat, masih banyak ditemukan pihak partai melakukan kesalahan-kesalahan dalam melakukan laporan pertanggungjawaban bidang operasional sekretariat, misalnya berkas tidak didukung bukti yang lengkap secara keseluruhannya adalah merupakan temuan-temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), sangat di sayangkan, belum adanya keseriusan partai dalam mengelola laporan pertanggungjawaban keuangan mereka sendiri. Ini merupakan tugas berat bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan agar kedepannya mampu mengevaluasi setiap laporan pertanggungjawaban keuangan partai politik.

- c. Setiap partai memiliki kekurangan masing-masing, ada partai yang memiliki berkas dengan didukung bukti yang lengkap tanpa ada temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), seperti Golkar (Golongan Karya), PKS (Partai Keadilan Sejahtera), Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat) dan PAN (Partai Amanat Nasional), sebagian partai politik ada yang kurang lengkap berkas laporan pertanggungjawaban pendidikan politik tidak didukung bukti yang lengkap dan ada juga partai politik yang kurang berkas laporan pertanggungjawaban biaya operasional sekretariat juga tidak didukung bukti yang lengkap.
- d. Disamping pemberkasan laporan pertanggungjawaban partai politik, maka tergantung kepada niat dan kepatuhan yang ada pada situasi dan kondisi internal partai politik yang bersangkutan. Sehingga Laporan Pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik dikembalikan pada partai politik tersebut.

## 5.2. Saran

Untuk implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 dalam bantuan keuangan partai politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan, ada beberapa hal yang harus disarankan yaitu:

- a. Hendaknya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Medan melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang pengelolaan keuangan bantuan partai politik agar pihak partai mampu mengelola dengan baik laporan

pertanggungjawaban keuangan partai politik sehingga tidak ada lagi temuan-temuan oleh pihak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

- b. Bagi partai, mampu mengetahui isi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang bantuan keuangan partai politik, agar kedepannya pelaksanaan laporan pertanggungjawaban pendidikan politik dan laporan pertanggungjawaban sekretariat dalam kegiatan partai secara internal dari bantuan keuangan partai politik bisa tercapai dengan baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agustino, Leo. 2019. **Dasar-dasar Kebijakan Publik**. Penerbit: Alfabeta, Bandung
- Arianto, Satya. 2015, **Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia**, Jakarta, Pusat Studi Hukum FH UI.
- Budiardjo, Miriam. 2017. **Dasar-dasar Ilmu Politik**. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. Utama.
- Bastian Indra. 2010..**Sistem Akuntansi Sektor Publik**. Penerbit: Salemba Empat, Jakarta
- Dunn, William N. 2000. **Pengantar Analisa Kebijakan Publik**. Yogyakarta: Gajah. Mada Press.
- Edward III, 2010. **Implementation Public Policy**. Washington DC : Congressional Quarter Press
- Friedrich, Carl J. 2008. **Man and His Government**. Newyork: McGraw-Hill
- Nurdin Usman, 2012, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, Bandung, CV Sinar Baru.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, **Implementation and Public Policy**, New York: Harper Collins., "*The Policy Implementation*."
- Moleong, Lexy J. 2019. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Roger F. Soltau. (1961). **An Introduction to Politics**. Dalam Artikel Sofyadi Rahmat (2008). Mengenal Partai Politik.
- Widodo, Joko. 2011. Analisis Kebijakan Publik : **Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik**. Malang : Bayu Media
- Wahab, Solichin Abdul, 2011, **Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara**, Jakarta: Sinar Grafika.

**Jurnal:**

- Firmanzah. **Mengelola Partai Politik**. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia, 2012.
- Budiyono. **Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014**, 2016.
- Iqbal, Mohamad. **Kedudukan Partai Politik dalam Menerima Bantuan Keuangan Partai Politik**. Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako, 2016.
- Sekar Anggun, Gading Pinilih. **Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik**. UGM, 2017.
- Mempawah. **Pertanggungjawaban Partai Politik atas Bantuan Keuangan yang Bersumber dari APBD berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2015** jo Permendagri Nomor 77 Tahun 2014, 2016.
- Juhardi. **Analisis Kinerja Laporan Keuangan**. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.
- Seluma. **Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Perspektif Islam**, 2015.
- Piranti. **Analisis Temuan Berulang Pada Pemeriksaan Bantuan Keuangan DPD Partai Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**, 2015.

**Peraturan:**

- Republik Indonesia, 2011. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
- Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia, 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

Republik Indonesia, 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Republik Indonesia, 2009. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Republik Indonesia, 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Republik Indonesia, 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

